



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aisyah binti Romansyah, tempat dan tanggal lahir Kumai, 23 Maret 2002 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gerilya, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad Hendri bin Darsyah, tempat dan tanggal lahir Kubu, 02 Juli 1997 agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Gerilya, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 22 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dari akta nikah nomor 0279/012/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018; ---
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gerilya, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Albian Nur bin Muhammad Hendri** yang lahir di Pangkalan Bun 15 Oktober 2018 anak dalam pengasuhan Penggugat, **Lesti binti Muhammad Hendri** yang lahir di Pangkalan Bun 27 November 2020, anak dalam pengasuhan Tergugat; --
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena; ---
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; -----
 - b. Tergugat tidak terbuka tentang pendapatan kerja; -----
 - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan November tahun 2021 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Tergugat meninggalkan rumah karena keinginan sendiri; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil; -----
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Hendri bin Darsyah**) terhadap Penggugat (**Aisyah binti Romansyah**); ----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

B. Subsider:-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0279/012/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Suryansyah bin Abdul Khadir**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Runguh RT.008 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gerilya RT.002 RW.001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Albian Nur dan Lesti;
- Bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat sering kali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi mendengar orang tua Tergugat yang justru menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir bulan November tahun 2021 dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Romansyah bin Jaelani**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT.002 RW.001 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gerilya RT.002 RW.001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Albian Nur dan Lesti;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah mengetahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka tentang pendapatan kerja, keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
الْبَّاسُ يَدْعُوَاهُمْ، لِادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Suryansyah bin Abdul Khadir dan Romansyah bin Jaelani;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Muhamad Hendri bin Darsyah, *in casu* Tergugat pada tanggal 07 Juli 2018 telah menikah dengan Aisyah binti Romansyah, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suryansyah bin Abdul Khadir dan Romansyah bin Jaelani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gerilya RT.002 RW.001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Albian Nur dan Lesti;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhamad Hendri bin Darsyah**) terhadap Penggugat (**Aisyah binti Romansyah**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.425/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)